



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Air Tanah yang berada di dalam wilayah Daerah merupakan sumber daya dan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan;
 - b. bahwa pasca ditetapkannya ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2025 tentang Nilai Perolehan Air Tanah perlu menjaga iklim investasi dengan pemberian insentif fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam pemberian insentif fiskal Pajak Air Tanah;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian insentif fiskal diatur dalam Peraturan Bupati;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Air Tanah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KENTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
2. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
3. Insentif Fiskal adalah pemberian pengurangan, keringanan atau penghapusan pokok Pajak dan/atau sanksinya.
4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Sleman.
7. Daerah adalah Kabupaten Sleman.



BAB II INSENTIF FISKAL PAJAK AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak PAT.
- (2) Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program Daerah.

Pasal 3

- (1) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Wajib Pajak berupa pengurangan pokok PAT terutang.
- (2) Pengurangan atas pokok PAT terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PAT dan Wajib Pajak dengan nominal PAT tertentu sebesar:
 - a. Kelompok 1 dengan PAT diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. Kelompok 2 dengan PAT diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. Kelompok 3 dengan PAT diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebesar 50% (lima puluh persen);
 - d. Kelompok 4 dengan PAT diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - e. Kelompok 5 dengan PAT sebagai berikut:
 1. Wajib Pajak perusahaan daerah air minum sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 2. Wajib Pajak non perusahaan daerah air minum dengan nilai PAT diatas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebesar 60% (enam puluh persen).
- (3) Pengurangan atas pokok pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat terutangnya PAT.
- (4) Selain diberikan Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan dan/atau keringanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI SLEMAN,

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 41

